

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi dalam hukum dan ekonomi adalah bentuk manajemen risiko yang dipakai untuk proteksi terhadap kerugian. Asuransi didefinisikan sebagai transfer sepadan dari risiko potensi kerugian dengan suatu premi. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 “Asuransi adalah suatu perjanjian dengan nama seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu” (KUHD, 2000 : 205). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, maka seseorang biasanya mengikuti program asuransi, dengan begitu kerugian yang diderita oleh orang tersebut akan berkurang dengan adanya jaminan dari perusahaan asuransi.

Perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang mengikuti program asuransi dengan perusahaan asuransi disebut polis asuransi, sedangkan orang yang mengikuti program asuransi disebut pemegang polis. Para pemegang polis berkewajiban membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi pada tiap periode tertentu

atau dibayar lunas yang disebut premi asuransi dan perusahaan asuransi memberikan jaminan terhadap risiko yang terjadi sesuai kesepakatan berupa sejumlah uang yang disebut klaim asuransi. Berdasarkan konsep dasar asuransi jiwa, dengan memperhitungkan premi dan pertanggungan timbul suatu cadangan yaitu sejumlah dana yang harus disediakan oleh pihak perusahaan asuransi dalam waktu pertanggungan dan digunakan untuk membayar santunan sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak. Dalam kenyataan, suatu ketidakpastian mungkin terjadi bahkan dapat melahirkan suatu kerugian, ini merupakan risiko bagi perusahaan. Penyebab dari risiko tersebut adalah jumlah dari klaim diluar perkiraan, penghentian pembayaran premi oleh pemegang polis karena suatu hal, dan atau pengeluaran dana tidak terduga perusahaan. Maka sangatlah penting bagi perusahaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu cara adalah dengan menganalisa cadangan yaitu untuk mengalokasikan risiko sehingga perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan baru yang ada hubungannya dengan pengaruh risiko tersebut untuk kemajuan perusahaan.

Dalam cadangan tersebut terdapat cadangan yang disesuaikan dengan beberapa modifikasi. Pada cadangan yang disesuaikan terdapat premi kotor yang ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan beberapa metode yaitu metode Zillmer, metode Kanada, metode Illinois, dan metode New Jersey. Pada cadangan Zillmer premi kotor yang dibayarkan pada tiap periodenya menggunakan perhitungan yang sama, sedangkan pada cadangan Kanada premi kotor akan

dibayarkan pada tahun kedua dan berikutnya. Sehingga pada skripsi ini akan dikaji nilai cadangan dengan menggunakan metode Zillmer dan metode Kanada.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengkaji cadangan dari suatu produk asuransi. Jenis asuransi yang akan dikaji adalah Asuransi Berjangka, Asuransi Endowment Murni, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Seumur Hidup. Kemudian kajian akan difokuskan pada nilai cadangan secara umum dan metode Kanada.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi cadangan pada produk asuransi jiwa secara teoritis dengan mengkaji metode Zillmer dan Kanada dan melakukan simulasi terhadap konsep cadangan pada asuransi jiwa perorangan biasa (*ordinary insurance*) yang meliputi Asuransi Berjangka, Asuransi Endowment Murni, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Seumur Hidup.